



KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON  
Nomor : W1-A3/01/OT.01.3/1/2017

TENTANG  
URAIAN TUGAS KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM,  
PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI  
PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON TAHUN 2017

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON


- Menimbang : a. Bahwa, untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan meningkatkan efisiensi kerja serta pelaksanaan pengawasan dipandang perlu menetapkan rincian pembagian tugas serta tanggung jawab pejabat fungsional, pejabat struktural dan pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk tahun kegiatan 2017.
- b. Bahwa, dengan adanya mutasi pegawai, dipandang perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam pembagian tugas pada Mahkamah Syar'iyah Takengon.
- c. Bahwa, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Keputusan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MARI;
8. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON TENTANG RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI YANG DIPERBAHARUI PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON TAHUN 2017.
- Pertama : Menetapkan Rincian dan Pembagian Tugas bagi Wakil Ketua, Hakim, Panitera, sekretaris, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta Pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

- Kedua : Rincian tugas dimaksud adalah sebagai pedoman para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIFETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2017 M  
03 Rabiul Akhir 1438 H



KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Drs. A. Karim

Nip. 19611231 198903 1 045

TEMBUSAN :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta ;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh ;